

KOORDINASI- PEMANTAUAN – PENCEGAHAN - PENANGANAN - KORBAN - KEKERASAN - SEKSUAL
2024

PP NO. 27, LN 2024 (99), TLN (6924): 11 hlm

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG KOORDINASI DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Dasar Hukum PP Ini adalah: UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 12 Tahun 2022.
- Dalam PP ini mengatur mengenai Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai: 1) Pelaksanaan koordinasi Pencegahan dan Penanganan Korban; dan 2) Pelaksanaan pemantauan Pencegahan dan Penanganan Korban.

Catatan

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juli 2024
- Lampiran file: 15 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 11; lampiran hlm 12 sd 15)